

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar Penelitian

Sebuah industri atau kelembagaan yang kegiatannya mengumpulkan uang berbentuk persimpanan, tabungan, giro dan deposito dari sisi yang mempunyai kebanyakan uang (*surplus spending unit*) lalu meletakkan balik untuk entitas yang memerlukan uang (*deficit spending unit*) melewati pelayanan penjualan dalam keuangan yang mampu menambahkan kesejahteraan banyak masyarakat merupakan arti dari bank (Suryana, 2018).

Rasio-rasio hitungan yang dibuatkan sebagai pengukuran dalam masalah pengelolaan perbankan dan kondisi keuangan adalah tingkat kesehatan bank. Pentingnya seluruh sisi terkait merupakan fungsi tingkat kesehatan bank bagi pengelola bank maupun pemilik, masyarakat yang menggunakan jasanya, dan bank Indonesia selaku sebagai pengawas dan Pembina perbankan yang terdapat di Indonesia (Khalil & Raida Fuadi, 2016).

Pengukuran terhadap *inherent risk* maupun mutu dalam menerapkan tata usaha resiko dalam kegiatan operasional merupakan pengukuran dari faktor *profil risk*. Pengukuran atas faktor modal termasuk evaluasi dalam kecukupan dana dan kecukupan mengelola modal. Dalam melaksanakan penilaian modal, Bank diharuskan menaati pada aturan yang ada. Bank Indonesia yang mengontrol mengenai penilaian dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi umum.

Kecuali dalam melaksanakan perhitungan kecukupan modal, bank juga harus menyediakan untuk memperkirakan resiko tersebut. Penilaian kesehatan bank merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk memahami kesanggupan bank dalam melakukan aktivitas operasi bank dengan biasa dan menunaikan kewajibannya (Santi, 2018).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibentuk untuk membantu dalam kebutuhan sehari-hari pegawai, petani dan buruh dapat terhindar dari pinjaman tingginya bunga yang di tawarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun modal usahanya (Hendro & Rahardja, 2014). Kegiatan yang ada pada bank umum biasanya hampir sama dengan kegiatan pelayanan perbankan di Bank Perkreditan Rakyat akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan lebih terbatas dibandingkan bank umum. Aktivitas dalam sehari-hari Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

1. Menyimpan dana dari masyarakat seperti tabungan, deposit berjangka, dan/atau simpanan yang lainnya sama dengan tabungan ataupun deposito.
2. Menyetorkan modal berupa mode Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan pada bank lain ataupun deposito berjangka.
3. Menempatkan modal berupa investasi kredit, dagangan kredit dan modal kerja kredit.
4. Menyediakan biaya dan penempatan modal sesuai dengan prinsip syariah dengan ketentuan Bank Indonesia.

Terbatasnya kegiatan pada Bank Perkreditan Rakyat, lalu terdapat sebagian aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan ataupun pantangan terhadap aktivitas dalam perbankan di Bank Perkreditan Rakyat, meliputi :

1. Menyimpan uang dalam bentuk giro
2. Menyelusuri aktivitas kliring (lalu lintas pembayaran)
3. Bank Perkreditan Rakyat dilarang melaksanakan aktivitas dalam bentuk valuta asing, namun jika mampu memenuhi ketentuan Bank Indonesia, maka Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan fungsi sebagai pedagang valuta asing
4. Melaksanakan aktivitas asuransi
5. Melakukan usaha di luar aktivitas yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk melaksanakan penjagaan yang terpisah, yang dulunya berada di tangan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Ide pembentukan OJK berasal dari mantan gubernur Bundesbank yang bernama Helmut Schlesinger dari bank sentral Jerman, menjadi konsultan saat pembentukan RUU (yang kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1999) dengan pola penjagaan yang dikutip oleh Jerman, tidak dilaksanakan oleh bank sentral Jerman, tetapi oleh suatu badan khusus yaitu *Bundesaufsichtsamt für die Kreditwesen*. Pembuatan OJK tidak dapat lepas dari pelaksanaan Pasal 34 UU no. 3 Tahun 2004 Tentang BI, mengamatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan paling lambat tanggal 30 Desember 2010.

Secara konseptual terdapat dua aliran pemikiran yang berhubungan dengan pengawasan lembaga keuangan. Aliran pertama menyatakan penjagaan industri keuangan seharusnya dilaksanakan oleh salah satu institusi. Misalnya, amati oleh *Financial Supervisory Authority (FSA)* yang berada di industriil keuangan Inggris. Aliran kedua berpendapat bahwa penjagaan perindustrian keuangan lebih

baik dilaksanakan oleh beberapa kelembagaan. Di Amerika Serikat contohnya, SEC menjaga entitas sekuritas, dan di industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*The Federal Reserve*), OCC and FDIC. Kedua aliran ini muncul karena menyesuaikan sistem perbankan yang di anut dengan negara-negara tersebut, serta keadaan antarlembaga keuangan. Adanya konvergensi yang dalam sering menimbulkan masalah regulasi. Sebagai contoh, produk-produk keuangan yang dihasilkan saat ini sulit ditentukan kategorinya, apakah termasuk produk keuangan semata sehingga harus diawasi oleh bank sentral atau termasuk produk sekuritas sehingga harus diawasi oleh regulator pasar modal seperti Bapepam-LK.

Dari sudut pandang sistem, saat ini di dunia ada dua keteraturan perbankan yang dipakai, yakni *Universal Banking System (UBS) and Commercial Banking System (CBS)*. Pada model CBS, bank tidak boleh melaksanakan aktivitas bisnis di non-bank seperti *insurance*, CBS diberlakukan di AS dan Indonesia. Pada model UBS yang dianut oleh beberapa Negara di Eropa dan di Jepang, bank boleh melaksanakan aktivitas usaha seperti *investment banking and insurance*.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang prosesnya diatur di dalam UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Alasan khususnya pendirian OJK ada tiga , yakni :

1. Kemajuan sistem keuangan yang disebabkan oleh konglomerasi bisnis, barang gabungan (*product hybrid*) dan arbitrase penataan.
2. Masalah yang terjadi di sektor keuangan yang disebabkan oleh perlindungan konsumen, *moral hazard*, dan pelaksanaan lintas sektoral.

3. Bank Indonesia yang diatur di dalam UU No 03 tahun 2004 pasal 34 menyarankan pendirian institusi pemeriksaan oleh sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah institusi negara yang terbentuk berlandas UU No 21 Tahun 2011 mempunyai manfaat dalam menjalankan sistem penjagaan dan penyelenggaraan yang terintergrasi terhadap seluruh aktivitas yang ada di sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkedudukan sebagai badan independen yang berkuasa dalam melakukan, mengontrol, memeriksa, mengamati penyelidikan terhadap sektor jasa-jasa keuangan di Indonesia dengan haluan utama dalam mengatur dan promosi sebuah sistem yang mempunyai beberapa kaidah dan penjagaan terstruktur atas aktivitas yang ada di dalam sektor jasa-jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibangun untuk menukarkan peran Bapepam-LK, sehingga Otoritas Jasa Keuangan menjadi lembaga otoritas yang memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur, mengawas hingga menyelidiki terhadap korupsi yang baru menyerang sebuah lembaga keuangan. Fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

1. Memastikan bahwa semua aktivitas dalam sektor jasa-jasa keuangan telah diselenggarakan melalui tata cara yang terorganisasi dengan baik (*organized*), adil (*fair*), transparan (*transparent*) dan akuntabel (*accountable*).
2. Mempromosikan sebuah sistem keuangan yang tumbuh dalam suatu mekanisme yang stabil dan lanjutan.
3. Menjaga kerahasiaan konsumen di pasar keuangan.

Untuk menjalankan kegiatannya, OJK memiliki beberapa asas penting meliputi asas

1. Independensi Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam melakukan aktivitasnya.
2. Ketentuan hukum Otoritas Jasa Keuangan memprioritaskan fundamen dari Undang-undang yang legal untuk melaksanakan aktivitasnya
3. Kepentingan umum seluruh aktivitas Otoritas Jasa Keuangan berbasis untuk memajukan dan melindungi
4. Profesional
5. Kejujuran Otoritas Jasa Keuangan selalu berpatokan solid pada tata susila dalam setiap gerakan dan kesimpulan yang diambilnya
6. Kelangsungan
7. Responsibilitas seluruh aktivitas Otoritas Jasa Keuangan bisa ditanggung jawab kepada publik.

Dengan memperhatikan peran OJK yang sangat vital bagi kestabilan sistem keuangan negara, maka lembaga Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Bersifat independen artinya bebas dari koordinasi dengan BI selaku kekuasaan moneter, yang menguasai tugas, manfaat, dan kekuasaan dalam penyelidikan, kontrol, dan pengawasan yang mandiri dari ikut campur dari kelompok lain. Untuk menjalankan kegiatannya, OJK akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau retribusi (pungutan/biaya) yang berasal dari pihak-pihak yang menjalankan bisnisnya di sektor jasa-jasa keuangan.

Menurut Luddin, dengan terintegrasinya sistem pengawasan keuangan (*integrated financial supervision*) dibawah OJK, maka ada tiga manfaat besar yang dapat diperoleh melalui kehadiran OJK. Pertama, adanya kemudahan dalam melaksnakan harmonisasi pengaturan keuangan negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) pengawasan dan pengaturan oleh otoritas yang sama. Kedua, proses pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan tidak lagi terbentur kepada hambatan-hambatan yang bersifat institusional. Ketiga, para emangku kepentingan dapat mengakses secara komprehensif pada data atau informasi lembaga keuangan karena data atau informasi tersebut telah diolah secara terpadu dan transparan sehingga mengurangi *asymmetric information*.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan tugas pengawasan dan pengaturan jasa keuangan atas:

1. Aktivitas di sektor perbankan
2. Aktivitas di sektor pasar modal, dan
3. Aktivitas pada sektor asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan lainnya dan dana pensiun.

Dalam melakukan tugas koordinasi, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kekuasaan:

1. Menentukan pelaksanaan kaidah Undang-undang
2. Menentukan aturan perundang-undang di sektor jasa keuangan
3. Menentukan keputusan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan
4. Menentukan kebijakan tentang pengamatan di sektor jasa keuangan

5. Menentukan peraturan kebijaksanaan dalam melaksanakan peran Otoritas Jasa Keuangan
6. Menentukan aturan tentang perintah tata cara ketetapan penulisan atas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pihak tertentu
7. Menentukan prosedur ketetapan dalam mengelola *statute* Lembaga Jasa Keuangan
8. Menentukan infrastruktur maupun bentuk institut, serta mengurus, menata usahakan dan mengelola kewajiban dan harta.
9. Menentukan aturan tentang prosedur dalam hukuman selaras dengan keputusan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan.
Dalam melakukan tugas penjagaan, Otoritas Jasa Keuangan berkuasa untuk:
 1. Menentukan prosedur pada aktivitas jasa keuangan dalam pengawasan operasional
 2. Menjaga dan mengawasi tugas yang dilaksanakan kepada eksekutif
 3. Melaksanakan aksi lain atas Lembaga Jasa Keuangan, penunjang aktivitas jasa keuangan atau pun pelaku dengan mengawasi, memeriksa, menyelidiki, dan melindungi konsumen.
 4. Menyampaikan instruksi tertulis kepada pihak tertentu dan/atau Lembaga Jasa Keuangan
 5. Melaksanakan pemilihan atas pemangku *statute*
 6. Menetapkan pemakai dalam penyelenggaraan *statute*
 7. Melaksanakan sanksi administrative kepada partai yang melaksanakan larangan terhadap peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan

8. Mencabut atau mengizinkan persetujuan bisnis, izin individu, setidaknya pemberitahuan registrasi, Surat Tanda Terdaftar (STT), kesepakatan untuk melaksanakan aktivitas bisnis, konfirmasi, kepastian atas penentuan penghapusan/pembatalan, dan pengesahan lain sependirian dengan aturan Undang-undang di sektor jasa keuangan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memperoleh dana anggaran yang berasal dari 2 sumber, yaitu:

1. Memungut dari pihak-pihak yang melaksanakan aktivitas di sektor jasa keuangan, yang dalam hal ini besaran pungutan disesuaikan dengan keahlian orang yang melaksanakan aktivitas di sektor jasa keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, institut pembiayaan dan lain sebagainya
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara akan diberikan apabila pungutan dari peserta tidak mencukupi pembiayaan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. Pengertian Kesehatan Bank

Keadaan atau kesehatan keuangan dan bukan keuangan bank ialah kepentingan baik pemilik, pemerintah bank (Bank Indonesia), manajemen bank, pemakai layanan maupun semua pihak yang berhubungan dengan bank untuk mengaplikasikan landasan kewaspadaan dalam mengevaluasi kinerja dan kewaspadaan, manajemen resiko dan loyalitas dalam dekrit yang ada.

Kemampuan suatu bank dalam melakukan aktivitas perbankan operasional dengan wajar dan dapat memenuhi seluruh kewajibannya baik dengan cara yang berlaku dalam aturan perbankan merupakan kesehatan bank (Herja Weli & Vargo Christian L.Tobing, 2017). Perolehan akhir dalam pengukuran kesehatan perbankan bagi bank dapat dipakai sepantun syarat dalam menentukan taktik kegiatan di period yang akan datang. Sedangkan hasil penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia dipakai sebagai alat implementasi strategi pengawasan bank dan sarana penetapan oleh Bank Indonesia.

Bank yang sehat merupakan bank yang berfungsi menjalankan intermediasi, memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat, membantu kesuksesan dalam sistem pembayaran beserta dipakai oleh pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan, terkemuka kebijakan moneter. Dengan mengoperasikan manfaat-manfaat tersebut diharapkan bisa membagikan *service* yang baik bagi masyarakat beserta berguna bagi ekonomi secara totalitas.

Akreditas kesehatan bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 23/ DPNP sebagai predikat :

1. Kesehatan bank “Sangat Sehat” disamakan dengan Peringkat komposit 1 (PK-1)
2. Kesehatan bank “Sehat” disamakan dengan Peringkat komposit 2 (PK-2)
3. Kesehatan bank “Cukup Sehat” disamakan dengan Peringkat komposit 3 (PK-3)
4. Kesehatan bank “Kurang Sehat” disamakan dengan Peringkat komposit 4 (PK-4)

5. Kesehatan bank “Tidak Sehat” disamakan dengan Peringkat komposit 5 (PK-5)

Beberapa *method* pengukuran kesehatan bank yaitu CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*), CAMELS (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market risk*) dan RGEC (*Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) dapat dilihat dalam sejarah perbankan di Indonesia. *Method* CAMEL mengenai kepribadian hati-hatian bank pertama kali dikenal bulan Februari 1991. Sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan *CAMEL Method* pada tanggal 27 Oktober 1988. *Method* CAMEL untuk melihat kesehatan bank diukur dalam *Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity*.

Pertama kali CAMEL berkembang menjadi CAMELS pada tanggal 1 Januari 1997 di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1997, CAMELS terkenal di Indonesia sebagai akibat dari moneter maupun krisis ekonomi. Analisis CAMEL dipakai dalam analisis dan evaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMELS diatur No. 6/10/PBI/2004 dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank dan No 9/1/PBI/2007 dalam peraturan Bank Indonesia tentang Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Unsur dalam CAMELS untuk mengetahui kesehatan bank antara lain *Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity to market risk*. PBI No. 13/1/PBI/2011 yang dikeluarkan Bank Indonesia dan SE BI No. 13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 mewakili metode ortodoks pengukuran tingkat kesehatan bank memakai CAMELS *and*

method RGEC. Unsur metode RGEC yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank yakni *Risk Profile, Good Corporate Governace, Earning, dan Capital*.

2.3 Metode Penilaian *Risk Profile*

Sesuai Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Peraturan Bank Indonesia mengenai pengukuran tingkat kesehatan bank umum, bank mempunyai kewajiban dalam pengukuran tingkat kesehatan melalui konsolidasi atau individu dengan memakai *method Risk profile, Good corporate governance, Earnings, and Capital*. Penilaian terhadap pelaksanaan kualitas manajemen resiko dalam kegiatan operasional bank merupakan penilaian resiko *profile*. Rasio keuangan bank dipakai dalam mengukur kesehatan bank dilihat dari aspek *risk profile* dalam perhitungan ini.

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut :

1. Kredit untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit dihitung berdasarkan baki bedet kredit. Nominal PDAB ditafsirkan berdasarkan Penempatan Dana Antar Bank (PDAB) pada Bank Perkreditan Rakyat lain untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit.
2. Dalam penyediaan modal untuk kubu yang tidak terpaut dengan Bank Perkreditan Rakyat dipastikan maksimal 20% dari kapital Bank Perkreditan Rakyat, meskipun untuk golongan pinjaman yang tiada berhubungan ditentukan maksimal 30% dari kapital Bank Perkreditan Rakyat. Intens

penyediaan dana berpola inti plasma kemitraan atau berpola PHBK dengan ketentuan yang berlaku adalah syarat tidak termasuknya dalam kelompok pinjaman tidak terkait.

3. Dalam pembekalan dana kepada kubu terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat telah ditentukan maksimal 10% dari modal yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat tetapi peruntukan dana tersebut harus memperoleh kesepakatan dari satu komisaris dan satu direksi.
4. Dari modal Bank Perkreditan Rakyat telah ditetapkan maksimal 20% untuk Penempatan Dana Antar Bank kepada Bank Perkreditan Rakyat lain yang merupakan kubu tidak terpaut
5. Penyiapan uang dalam tampilan kredit peruntukan uang oleh Bank Perkreditan Rakyat ditingkatkan sebagai Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit jika terjadi: (a) menggabungkan bisnis, pemisahan, pergantian wujud kepemilikan dan pengurusan yang membuat berubahnya pihak yang berhubungan atau kelompok pinjaman, (b) adanya perubahan ketentuan, dan (c) menurunnya uang/kapital Bank Perkreditan Rakyat.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan pelampauan atau pelanggaran BMPK wajib mengutarakan rencana tindakan (*action plan*) untuk Bank Indonesia dan dihukum dengan ketentuan penalti dalam penjumlahan tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang diatur dalam dekret yang resmi.

Penilaian resiko profil adalah perhitungan dalam menilai kualitas pelaksanaan manajemen resiko dalam kegiatan bank operasional. Rasio keuangan bank yang

dipakai dalam mengukur kesehatan bank dilihat dari sudut *risk profile* akan ditelaah dalam perhitungan ini.

2.3.1 Risiko Kredit

Resiko dari kebangkrutan pengutang atau kubu lain untuk melengkapai kewajiban suatu bank merupakan resiko kredit. Resiko kredit pada segenap kegiatan bank yang kemampuannya bergantung dengan kemampuan lawan pihak (*counterparty*), kinerja penyediaan modal (*borrower*) atau penerbit (*issuer*). Resiko kredit dapat menambah, karena fokusnya penyediaan modal kepada debitur, daerah geografis, produk, lapangan usaha ataupun jenis biaya tertentu.

Non Performing Loan, terjadi akibat kontraksi *output* pada satu pihak dan bertambahnya beban utang perusahaan karena bertambahnya suku bunga di pihak lain. Dengan begitu, kemampuan industry untuk melunaskan utang kreditnya menjadi sedikit. Konsekuensinya, yang menanggung jumlah NPL yang lebih besar adalah pihak bank (Umam, 2016).

Non performing loan (NPL) biasanya di dunia perbankan dikenal dengan kredit macet. Saat itu besarnya NPL mencapai 55%. Besarnya nilai NPL tersebut merupakan perbandingan antara kredit macet atau masalah dengan jumlah pemberian total kredit yang diberikan oleh perbankan. NPL ini disebabkan oleh kurangnya pengelolaan bank dalam penerapan *prudential banking principles* (prinsip kehati-hatian), padahal bank merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki batasan dan peraturan (*the most regulated industry in the world*). Dengan begitu, rendahnya ketaatan dalam Kode Etik Bankir Indonesia yang

diharapkan kepada para banker bisa menjadikan sebagai pedoman dalam melakukan tugas-tugasnya.

Kredit macet/NPL (termasuk NPF, pen) pada awalnya dimulai dengan kejadian sangkal janji/mungkir janji (wanprestasi) yakni dimana keadaan debitur tidak mampu dan tidak mau memenuhi janji-janjinya yang sudah tertera dalam perjanjian kredit yang dibuatnya termasuk dengan perjanjian pembayaran biaya. Yang menyebabkan pengutang wanprestasi berwatak wajar (diluar kemauan dan kemampuan), ataupun iktikad pengutang yang tidak baik. Pihak bank yang menerapkan kesepakatan atau negosiasi dalam pinjaman untuk menyulitkan para debitur bisa menyebabkan wanprestasi.

Terdapat beberapa arti dari pinjaman bermasalah, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan kredit yang dilakukan belum memenuhi/menggapai kemauan dalam target yang ditentukan oleh bank.
2. Suatu hari resiko yang akan timbul karena kredit oleh bank memiliki arti yang luas.
3. Penyelesaian dalam kewajiban-kewajibannya mengalami kesulitan, dalam pembayaran bunga, maupun pembayaran pokok dan/atau pelunasan kompensasi dalam telat beserta biaya admin bank sebagai pikulan pengguna yang berkecimpung.
4. Bahayanya dalam pembayaran kredit, apabila penutusan kembali oleh konsumen yang diharapkan, diperkirakan tidak dapat membayar kredit yang di pinjam, yang menyebabkan kurangnya atau tidak mencapai target yang diimpikan oleh pihak bank.

5. Bagi bank dalam arti luas dalam kredit yang dimana terjadinya pelanggaran janji yang telah dibuat dalam pembayaran kembali di perjanjian, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran atau adanya kesanggupan deficit di entitas klien sehingga memungkinkan keluarnya resiko di suatu kelak.
6. Kesulitan dalam menyelesaikan pikulan kepada bank dalam mode pelunasan biaya-biaya bank yang membuat pikulan pemakai terpaut.
7. Utang termasuk dalam kelompok tidak lancar, dicurigai, memiliki perhatian khusus, dan terhambat serta kelompok mudah yang mempunyai potensi mengutang.

Menurut Budi Untung sektor yang *strictly well regulated* dalam perbankan, tetapi kredit macet masih dapat terjadi di antaranya dapat disebabkan karena :

1. Kesalahan appraisal
2. Pemilik/terafiliasi yang membiayakan proyek
3. Rekomendasi dari kekuatan tertentu dalam membiayai proyek
4. Dampak *unforecasted variable*/ekonomi makro
5. Kebandelan nassabah.

Tetapi (Sutojo, 2013) mengatakan, pihak kreditor yang dapat menyebabkan kredit macet , pada pihak debitur sebagian akan terjadinya kredit macet, antara lain :

1. Berkurangnya kondisi usaha dalam perusahaan yang disebabkan kondisi ekonomi umum yang kian menurun dan/atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.

2. Kurangnya pengurusan dalam pengelolaan usaha bisnis dalam perusahaan karena kurangnya pengalaman dalam bidang yang mereka tangani atau pun kesalahan dalam mengurus.

Terdapat tiga macam sumber yang menyebabkan kredit bermasalah, yakni sisi internal bank penagih, tidak pantasnya pengutang, dan sisi eksternal. Penyebab munculnya kredit bermasalah salah satunya faktor internal bank dalam ketajaman dan kurangnya kemampuan bank melaksanakan analisis kelayakan dalam permintaan yang diajukan debitur dalam perkreditan. Kurangnya kemampuan dalam menganalisis kredit yang diajukan secara professional, lantaran minimnya penerahuan dan keahlian aparat dalam melaksanakan misinya. Sistem informasi kredit yang lemah serta pengawasan dan administrasi kredit yang kurang baik, sehingga pemimpin bank tidak bisa memonitor dan menganalisis pemakai kredit serta pertumbuhan aktivitas bisnis meskipun situasi keuangan pengutang dengan baik dan akurat. Sehingga, pimpinan tidak dapat melakukan tindakan koleksi dana dengan cepat apabila terjadi penurunan kondisi keuangan dan usaha debitur atau terjadinya pelanggaran dari persekutuan kontrak kredit, dan kelebihan campur tangan dari pihak pemegang sekuritas di bank dalam memberikan keputusan kredit. Perjanjian kredit yang tidak sempurna adalah salah satu asal kedua modal dalam penebusan kredit. Tatkala nasabah tidak mampu atau tidak ingin menuntaskan sisa utang dan ganjaran yang tertelat, maka pihak bank dapat eksekusikan jaminan guna dan melunasi tunggakan pinjaman tersebut.

Beberapa sisi intern Bank pemicu Kredit bermasalah, yaitu :

1. Taksiasi jumlah jaminan yang kian meningkat dari angka sebesarnya
2. Pencabutan uang kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit difinalkan.
3. Kredit yang disebarkan tidak mendapatkan opini maupun sugesti dari *Committee credit*, atau pun aparat bank yang memiliki kaitan baik dengan debitur.
4. Pemberian kredit kepada entitas yang baru dikendalikan oleh usahawan yang tidak memiliki keahlian.
5. Bertambahnya utang tetapi tidak memiliki tambahan garansi yang cukup
6. Pihak bank dengan repetitive menyampaikan surat teguran keterlambatan bunga tanpa aksi yang mustahak
7. Bank minim selenggara analisa *daya cicil debitur* dan *cash flow*
8. Petugas akun tidak selalu meriset posisi kredit
9. Bank tidak mengusahakan dalam memantau pemakaian pinjaman, yang menyebabkan oportunitas debitur tidak menerapkannya dengan baik dalam negosiasi kredit yang diberikan
10. Komunikasi antara bank dan nasabah tidak berlangsung baik
11. Tidak adanya jadwal dan skema pelunasan kredit yang dituliskan pada surat perjanjian dengan tegas
12. Bank tidak bisa menanggapi neraca dan daftar laba/rugi debitur secara beraturan
13. Bank tidak dapat menerapkan uang muka kredit karena nasabah memberikan beraneka *argument* yuridis

14. Bank kandas mengimplementasikan dan mekanisme tertulis
15. Direksi pucuk bank terlalu menonjol dalam prosedur pengutipan ketentuan pembagian pinjaman
16. Bank mengingkari kejadian cerukan, walaupun paham bahwa cerukan ialah satu tanda terusiknya situasi keuangan pengutang
17. Bank tidak tercapai mempertimbangkan prasarana produk milik debitur
18. Agenda finansial dan surat penyokong yang diberikan kepada bank, telah dimanipulasi sebelumnya, tidak diaudit atau tidak diverifikasi
19. Bank tidak memandang pengaduan dari orang ketiga yang berkarakter merugikan debitur
20. Bank tidak sukses mengatasi taruhan yang gesit, selagi mereka mencium isyarat maka pinjaman yang diberikan mananjak kerute kredit bermasalah

Terdapat sisi ekstern seumpama pencetis kredit bermasalah. Yang pertama, mempengaruhi kondisi bisnis debitur adalah bidang usaha yang meugikan bisnis atau perkembangan kondisi perekonomian perusahaan mereka. Penurunan jumlah hasil penjualan produk atau jasa yang mereka dagangkan adalah suatu dampak perkembangan atau bidang usaha mereka yang tidak menguntungkan bagi banyak perusahaan. Dalam penurunan hasil barang yang dijual dapat mengakibatkan debitur mengalami kerugian. Oleh karena itu dana intern dalam perusahaan untuk membayar kembali kredit adalah laba setelah pajak dan penyusutan dana, maka berkurangnya surplus tentu akan menyusut kualifikasi debitur dalam membayar pinjaman.

Sisi luar kedua yang merajai kesuksesan upaya dan keterampilan orang yang berhutang memulangi pinjaman yakni petaka alam serupa banjir, badai, linu bumi, masa gersang yang panjang, kebakaran dan lainnya. Bencana alam seringkali merusak atau menurunkan kapasitas peralatan produksi yang di operasikan oleh debitur. Yang mengakibatkan, hasil barang, jumlah barang dan keuntungan menurun. Dan akibat selanjutnya yaitu nelikuidasi keuangan debitur yang memburuk.

Dalam dampak terhadap dunia perbankan, masalah kredit yang dihadapi oleh bank dalam jumlah besar tentu menyusut tingkat kesehatan bank. Manakala menurunnya profitabilitas dan kualitas cicilan bank yang berhubungan sekian parahnya yang mempengaruhi solvabilitas dan likuiditas keuangan, maka kepercayaan nasabah pada bank tersebut akan menurun. Secara seluruh para nasabah akan mengambil uang mereka dengan begitu likuiditas finansial bank yang berhubungan menjadi lebih teruk, sehingga akreditas kesehatan bank meredup ke tingkat masalah bank. Bila total bank yang problematis dalam satu wilayah cukup banyak maka tingkat keyakinan warga negara terhadap bank pada umumnya akan merosot juga, sehingga teknik perbankan di wilayah itu tentu tersendat.

Asal perolehan dan profit bank yang terbanyak terdapat dari kredit. Secara keseluruhan kesanggupan bank dalam mengurus kredit yang mereka salurkan memiliki dampak besar terhadap kestabilan dan keefektian usaha. Di pihak lain, kredit ialah versi bisnis bank yang resikonya meningkat. Dalam waktu pendek, kredit yang bisa menyebabkan defisit besar.

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 *Non Performing Loan*

Parameter Penetapan Peringkat Profile Resiko *Non Performing Loan* :

Tabel 2.1 Kriteria Peringkat *Non Performing Loan*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang sehat	$8\% \leq NPL < 12\%$
5	Tidak sehat	$NPL \geq 12\%$

2.4 *Good Corporate Governance*

Corporate Governance (CG) menggambarkan ikatan yang *relative* baru didalam mengelola dunia bisnis. Secara umum CG yang berhubungan dengan sebuah teknik yang diatur untuk menciptakan motivasi yang cocok di antara kubu yang memiliki relevansi pada suatu entitas agar entitas dimaksud bisa memperoleh target bisnisnya secara optimal. Dalam literature yang ditelaah bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) mustahak prosedur dan susunan yang dipakai untuk menunjukkan dan mengorganisasi usaha dan akuntabilitas entitas dengan keinginan utama mempertinggi nilai sekuritas dalam termin dengan kekal memandang relevansi pejabat sekuritas lainnya.

“*Corporate Governance*” ialah terminalogi yang terkenal mula-mula oleh *Cadbury Committe* pada tahun 1992. Kemudian oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) diadopsi menjadi 4 prinsip *Good*

Corporate Governance (GCG), yaitu Kewajaran (*Fairness*), Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*)(Kumaat, 2011).

Berikut ini penjelasan ringkas mengenai pesan yang diusung oleh GCG :

1. *Fairness* ialah perlakuan yang sewajarnya kepada para pemegang sekuritas, terutama mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk untuk pemegang sekuritas minoritas/asing. Perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Asas ini harus ditegakkan oleh entitas dalam bentuk :
 - a) Penegakan kode etik entitas (*corporate code of conduct*), inklusif untuk anggota Dewan Direksi dan Dewan Commissioners
 - b) Pengutarakan kabar secara *disclosure full* mengaitkan setiap substansi yang signifikan untuk para sekuritas (terliput segi kompensasi para Commissioner/Director)
 - c) Beraneka embargo terpaut “pertunjukkan” tarif saham (wajib bagi entitas Tbk), sesuai sistem pembelahan deviden tersisih bagi *internal shareholders*, perdagangan orang dalam (*insider trading*), validitas penegasan tarif beserta otoritas singular (*self dealing*), dan sebagainya.
2. *Transparency* ialah pengungkapan/keterusterangan informasi (secara eksplisit dan tepat waktu) perihal unjuk kerja entitas. Perseroan patut menyajikan kabar material dan relevan dengan cara gampang diakses dan ditanggapi oleh pemangku kepentingan. Entitas harus mengutip buah

pikiran/gagasan untuk menyikapkan tidak semata-mata komplikasi yang tuntutan dari peraturan undang-undang, tetapi juga hal prinsipil lain untuk pemungutan dekrit oleh pemegang sekuritas, orang yang utang, dan pemangku kepentingan terkait. Landasan ini distrukturkan dalam tatanan:

- a) Elaborasi Sistem Akuntansi (*Accounting System*) entitas bersumber pada standar akuntansi (PSAK), norma-norma yang terpaut dengan muu pemberitaan, dan diperiksa oleh auditor luar yang disepakati oleh RUPS. Situasi ini hendak menjamin sebuah Laporan keuangan entitas yang diungkap sebagai kualitatif.
 - b) Elaborasi Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*) untuk menyokong daya guna dalam situasi penelaahan persoalan di sekeliling unjuk kerja, evaluasi kinerja sambil pengutipan kesimpulan tata laksana yang praktis.
 - c) Elaborasi Sistem Manajemen Resiko (*Risk Management System*) untuk memestikan seluruh resiko yang signifikan telah dioperasikan dengan tingkat ketegangan yang bisa diperoleh.
3. *Accountability* ialah bentuk responsibilitas corporation yang diwujudkan dengan menyiapkan semua media pemeriksaan secara Komprehensif sambil selesai untuk digugat sesuai dengan regulasi dan aturan yang resmi. Entitas wajib tanggungjawab prestasinya secara terbuka dan lumrah. Untuk itu entitas wajib mengelola dengan tepat, ternilai dan sesuai dengan keperluan entitas dengan terus menafsirkan keperluan saham sekuritas dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan begini dapat diterapkan dengan:

- a) Formula kembali fungsi/peran internal audit selaku partner usaha strategic berdasarkan praktik terbaik (*best practice*) tidak sekedar ada, yakni berwujud “*risk-based auditing*”
 - b) Mempererat pemeriksaan dalam dan pengurusan resiko dengan penciptaan *risk committee/ audit committee* yang mempererat posisi pengawasan oleh Komisaris Dewan, di samping meletakkan Komisaris independen dalam komisaris dewan
 - c) Menentukan dan mengevaluasi auditor luar menurut asas professional (tidak sekedar narasumber kubu yang yuridiksi)
4. *Responsibility* ialah bentuk tanggungjawaban semua internal *stakeholders* (*Business Owner/RUPS*, Komisaris dan Direksi, Karyawan) bagi para *external stakeholders* lainnya, meliputi semua warga lewat : tugas mengukuhkan entitas berjenis sehat, kreasi tempat operasional beserta skor ekstra bagi warga dimana usaha menerima utilitas dari semua operasinya. Entitas wajib terus menaati aturan undang-undang sambil melakukan *responsibility* kepada warga dan wilayah sehingga bisa menjaga kontinuitas bisnis dalam periode lama dan menerima pengakuan sebagai *good corporation citizen*. Perihal ini ditelaah melalui:
- a) Mendirikan wilayah usaha yang sehat, mengembangkan profesionalisme, menjauhi salah guna wewenang/ *responsibility* beserta meninggikan norma sistematis dan tradisi

- b) Tanggung jawab seluruh bangsa yang dinyatakan dalam kepedulian terhadap permasalahan actual masyarakat, seperti mengurangi angka komunitas tunanetra dan bencana alam serta putus sekolah

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* ialah penjumlahan kepada mutu tata kelola bank atas penerapan teori-teori *Good Corporate Governance*. Landasan-landasan *Good Corporate Governance* dan pusat penjumlahan terhadap pengerjaan teori-teori *Good Corporate Governance* mengarahkan pada ketetapan Bank Indonesia berlaku tentang Bank Umum dengan memandangi spesifik dan komplikasi bisnis bank (Komang Mahendra Pramana, 2016).

Indikator penentuan teori-teori *Good Corporate Governance* yang dipakai dalam mengukur sisi *Good Corporate Governance* antara lain:

- a. Penerapan misi dan tugas jawab Dewan Komisaris
- b. Penerapan misi dan tanggung jawab Direksi
- c. Totalitas dan penerapan tugas komite-komite
- d. Pengendalian tumbukan kepentingan
- e. Implementasi peran menaati bank
- f. Pelaksanaan manfaat audit intern
- g. Penerapan fungsi audit eksten
- h. Penerapan fungsi tata kelola risiko dan pengelolaan intern
- i. Pembekalan uang kepada kubu terpaut (*related party*) dan Debitur Besar (*large exposures*)
- j. Kejelasan syarat keuangan dan tidak keuangan, laporan penerapan *Good Corporate Governance* dan laporan internal

k. Taktik strategis bank.

Pada umumnya pelaksanaan program *Good Corporate Governance* (GCG) yang sukses melakukan tiga jenjang penunjang yakni, persiapan, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Dalam jenjang pertama, tahap persiapan, entitas melaksanakan metode pertama yang diawali dari membangun kesadaran. *Awareness building* ialah komitmen bersama dalam manuver pertama menciptakan pemahaman tentang pentingnya GCG dan penerapan GCG di dalam praktik pengelolaan perusahaan. Perusahaan dapat menghendaki patronasi expert yang berasal dari luar entitas untuk menyelenggarakan seminar, sanggar kerja, atau seminar secara berkelanjutan. Setelah *awareness* ini terbentuk, perusahaan perlu melaksanakan *GCG assessment* untuk menimbang atau melukiskan situasi pelaksanaan GCG di dalam perusahaan. Melalui *assessment* ini diharapkan perusahaan dapat mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan demi menyiapkan infrastruktur dan wujud yang kontributif bagi penggunaan GCG agar dapat berjalan dengan efisien.

GCG manual building adalah tahap menyusun pedoman pelaksanaan GCG setelah perusahaan mampu memetakan berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan GCG. Pedoman ini bisa dipakai untuk alat-alat entitas dan keutuhan unit entitas, melingkup :

- a) Kebijakan GCG entitas
- b) Instruksi GCG untuk alat-alat entitas
- c) Instruksi perilaku
- d) *Audit Committee Charter*

- e) Prosedur ekspose (*disclosure*) dan transparansi
- f) Kerangka dan kebijaksanaan tata kelola resiko

Jenjang yang kedua dalam membentuk GCG ialah tahap implementasi. Langkah ini mengandung diseminasi, penjabaran, sampai internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan seluruh aspek dalam GCG kepada anggota perusahaan, terutama yang berkaitan dengan implementasi GCG di salah satu unit yang dibentuk untuk melaksanakan GCG yang langsung diawasi oleh Direktur Utama. Implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman GCG, bersifat *top down approach* dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi. Di dalam implementasi ini terdapat rencana dan manajemen perubahan (*change management*) guna menyikapi dampak perubahan dari pelaksanaan GCG. Internalisasi merupakan upaya jangka panjang dalam implementasi GCG, terlihat dari berbagai prosedur operasi (pengadaan, pembelian, dan sebagainya), sistem kerja, serta peraturan-peraturan perusahaan.

Jenjang ketiga ialah tahap mengevaluasi. Langkah ini wajib dilaksanakan secara terarah dalam menimbang daya guna pelaksanaan GCG, bilamana diinginkan bisa menelusuri tenaga ahli mandiri di luar entitas untuk melaksanakan pemeriksaan implementasi dan *scoring* atas aplikasi GCG entitas.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12DPNP Mei 2007, setiap bank diminta untuk melaksanakan *self assessment* melalui kertas kerja yang telah disusun oleh Bank Indonesia. *Self assessment* ini mencakup beberapa aspek yang dilengkapi dengan kriteria/indicator dan peringkat penilaian atas kriteria/indicator

tersebut. Rincian *self assessment* GCG pada bank umum diuraikan sebagai berikut.

1. Pengerjaan misi dan tanggung jawab dewan komisaris

Tujuan *assessment* adalah untuk menilai :

- a) Kecukupan kompetensi, jumlah, komposisi dan integritas anggota komisaris dewan dibandingkan dengan takaran dan komplikasi bisnis bank, standard minim dan tingkat independensi anggota komisaris
- b) Daya guna penerapan kerja dan responsibility Dewan Komisaris
- c) Daya guna penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris.
- d) Kecukupan pihak ekspose kepunyaan saham dan beraneka sangkut paut anggota komisaris dewan dengan dewan lainnya, anggota direksi atau pemegang saham pengendalian bank.
- e) Loyalitas/ketaatan komisaris dewan terhadap hambatan yang ditentukan dalam ketetapan dan undang-undangan yang bertabiat.

Prosedur *Good Corporate Governance* antara lain, yakni *managerial ownership*, *institutional ownership and independent commissioner composition*.

2.4.1 Kepemilikan Manajerial

Managerial institutional umumnya berdefinisi pihak pengelolaan yang beroperasi dengan aktif turut pengutipan ketetapan entitas dari pemegang saham. Fungsi komisaris yakni melakukan pengawalan dan direksi ialah menjalankan dan mengelola entitas. Dari segi penglihatan prinsip akuntansi, tata kelola entitas sangat menentukan dari kemampuan manajer entitas. Prosedur yang dilepaskan manajer akan menetapkan kecil atau besarnya profit yang akan diterima entitas.

Kedudukan manajer juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang diambil dalam entitas, bila manajer sekalian menjadi pejabat saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang sekuritas (Purba & Effendi, 2019).

Tolak ukur dalam kepemilikan manajerial dari jumlah persentas yang dipunyai tata kelola. *Good corporate governance* sangat kuat dalam praktik kepemilikan manajerial dalam patokan yang telah ada. Kepemilikan tata kelola dapat ditimbang dari total persentas saham yang dipunyai kubu tata usaha dari semua modal saham entitas yang beredar (Wulansari & Sapari, 2017).

managerial ownership diformulasikan sebagai berikut :

$$KM = \frac{\text{Kepemilikan saham oleh manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

Rumus 2. 2 Kepemilikan Manajerial

Kriteria Penetapan Peringkat *Good Corporate Governance* Kepemilikan Manajerial dengan menggunakan *self assessment* :

Tabel 2. 2 Kriteria Penetapan Good Corporate Governance

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	GCG < 1,5
2	Sehat	GCG < 2,5
3	Cukup sehat	GCG < 3,5
4	Kurang sehat	GCG < 4,5
5	Tidak sehat	GCG < 5,0

2.5 Earnings

Rasio rentabilitas (*earnings*) ialah media guna analisis dan menimbang fase efesien bisnis beserta daya laba yang dicapai oleh bank yang berhubungan.

Pertimbangan sisi rentabilitas mencakup pertimbangan atas kemampuan dan asal mula rentabilitas, kontinuitas rentabilitas dan tata usaha. Pengukuran dilaksanakan untuk merenungkan fase, gaya/mode, wujud, kemampuan rentabilitas bank, dan komparasi kemampuan bank dengan kemampuan *peer group*, dalam analisa sudut kualitatif ataupun kuantitatif (Santi, 2018).

Pengukuran segi rentabilitas bank (*earnings*) bisa memakai parameter diantaranya sebagai berikut:

2.5.1 Return On Asset

Return On Asset (ROA) ialah rasio untuk menguji tata kelola bank secara keseluruhan untuk mendapatkan profit. Skala dalam menggambarkan fase deportasi atau hasil atas total asset/aktiva yang dipakai oleh entitas disebut *Return On Asset (ROA)* Kasmir (2013: 201).

Analisis ROA menguji keterampilan entitas mendapatkan profit dengan memakai total modal (harta) yang dimiliki entitas sesudah disesuaikan dengan pengeluaran-pengeluaran guna memodali aktiva tersebut. Ragam dalam kalkulasi ROA, disamping penjumlahan seperti yang telah ditelaah dengan memasukkan tarif.pengeluaran dana. Pengeluaran uang yang didefinisikan ialah bunga yang menggambarkan biaya modal dengan utang. Deviden yang didefinisikan berupa pengeluaran dana dengan saham dalam analisa ROA tidak dihitung.

Biaya bunga dijumlahkan dengan profit yang diterima entitas. ROA bisa diinterpretasikan sebagai perolehan dari serangkaian aturan entitas (taktik) dan dampak dari unsur-unsur keadaan wilayah (*factors environment*). Analisis dipusatkan pada profitabilitas aktiva dan dengan seperti itu tidak diperhitungkan

upaya dalam mendanai modal tersebut. Karena bunga tidak terlibat dalam analisa Roa , maka bunga dijumlahkan ulang dengan laba bersih. Kalaupun hendak lebih absah lagi, maka sebetulnya mempunyai honorarium pajak yang nongol dari pemakaian bunga, karena dapat digunakan sebagai pengurang pajak.

Profit bersih satu entitas terkadang dipengaruhi oleh dua situasi luar biasa yang tidak terus menongol dalam aktivitas usaha biasa yaitu profit karena pergantian teori akuntansi dan pengeluaran restrukturisasi. Dalam hubungannya dengan modifikasi teori akuntansi, ada argument yang dapat diajukan, yakni profit karena pergantian akuntansi tidak selalu muncul (*nonrecurring*) dan relative bukan unsur dari aktivitas usaha yang lumrah. Karena itu profit karena pergantian akuntansi semestinya tidak dijumlahkan karena tidak menggambarkan keterampilan entitas yang actual dalam membuahkan profit.

Dalam hubungannya dengan pengeluaran restrukturisasi entitas memiliki sejumlah argument yang dapat diajukan, yaitu: penyebab relative tersebut tidak sering muncul dan dapat dibilang sebagai tidak ulang, hal tersebut dapat dibilang dari aspek normal dari aktivitas usaha, dan total itu cukup materil.

Hanafi & Halim (2016: 81) menafsirkan ROA dipakai untuk keterampilan menimbang profi laba yang didasarkan dari tingkat asset dalam suatu entitas.

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rumus 2.3 *Return On Asset*

Kriteria Penetapan Peringkat Rentabilitas menggunakan *Return on Asset*:

Tabel 2. 3 Kriteria Penetapan Return On Asset

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak sehat	$ROA \leq 0\%$

2.6 *Capital*

Capital atau *Capital Adequacy Ratio* ialah rasio yang dipakai oleh perusahaan dalam menimbang kepadaan dana yang diperoleh bank yang menghasilkan resiko seperti biaya yang diberikan atau kredit. Penimbangan rasio kepadaan capital pada bank umum mempunyai ketidaksaaman dengan tata cara penjumlahan rasio kepadaan modal (*Capital Adequacy Ratio* (CAR)) pada Bank Perkreditan Rakyat. Umumnya pada bank, untuk memastikan kepadaan capital harus dimasukkan dalam resiko pasar. Untuk memastikan jumlah resiko pasar dalam penjumlahan kepadaan capital bisa memakai *method standard and internal method*.

Dalam surat Edaran bank Indonesia tanggal 18 Desember 2007, nomor 9/33/DPNP menuangkan standard penggunaan kewajiban modal minimum bank umum dengan menjumlahkan resiko pasar (Taswan, 2013). Pendekatan ini diformulasikan dengan:

1. Resiko kredit dan resiko pasar dilaksanakan untuk mengetahui perhitungan KPMM.

2. Sebagaimana dijelaskan pada angka 1, bank harus melaksanakan KPMM untuk menyanggupi resiko kredit yakni minimum bernilai 8% sependirian pada aturan yang ada, sebelum mendistribusikan beban modal untuk resiko pasar.
3. Perhitungan modal, resiko kredit dan resiko pasar yang dilaksanakan kepada bahan dalam KPMM dilakukan secara konsoliditas
4. Bank perlu melaksanakan metode perhitungan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 seperti:
 - a. Resiko kredit yang dihitung dari Aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Seluruh jenis resiko pasar yang dihitungkan total beban modal
 - c. Untuk menghindari duplikasi perhitungan resiko terhadap surat berharga, eksposur yang termasuk dalam *trading book* yang telah diperhitungkan resiko spesifik untuk resiko suku bunga, seperti obligasi yang diterbitkan oleh BUMN/Swasta dikeluarkan dari perhitungan ATMR berdasarkan resiko kredit
 - d. Menghitung eksposur tertimbang menurut resiko pasar (*market risk weighted exposures*), dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis resiko pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi ekuivalen dengan ATMR (dikalian dengan angka 12,5 yaitu $100/8$)
 - e. Menjumlahkan ATMR untuk resiko kredit dengan eksposur tertimbang menurut resiko pasar

- f. Menghitung modal bank yang terdiri atas Modal Inti (tier 1), Modal Pelengkap (tier 2), dan Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) yang dialokasikan untuk menutup resiko pasar setelah dikurangi penyertaan. Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, penyertaan yang menjadi pengurang modal adalah penyertaan bank kepada perusahaan anak yang tidak wajib dikonsolidasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Membagi total modal sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan jumlah ATMR dan eksposur tertimbang sebagaimana dimaksud pada huruf e, yang hasilnya dinyatakan dalam persentase.
5. Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar modal yang dibutuhkan untuk menutup resiko pasar
6. Modal Pelengkap Tambahan (tier 3) yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4, dihitung sebagai rasio kelebihan Modal Pelengkap Tambahan (*excess tier 3 capital ratio*).

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Rumus 2.4 *Capital Adequacy Ratio*

Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Modal menggunakan *Capital Adequacy Ratio*:

Tabel 2. 4 Kriteria Penetapan *Capital Adequacy Ratio*

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$12\% < CAR$
2	Sehat	$9\% < CAR \leq 12\%$
3	Cukup sehat	$8\% < CAR \leq 9\%$
4	Kurang sehat	$8\% < CAR \leq 8\%$
5	Tidak sehat	$CAR \leq 6\%$

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah dilakukan guna untuk menganalisis Kesehatan Bank menggunakan metode *Risk profile*, *Good corporate governance*, *Earnings* dan *Capital*.

Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital*. Hasil menunjukkan Tingkat kesehatan bank BUMN selama 2012-2016, dari segi Profil Risiko yaitu dengan menganalisis risiko kredit yang diwakili dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dikatakan “Sehat”, sedangkan dari segi *Good Corporate Governance* (GCG) tingkat kesehatan bank BUMN dikatagorikan “Sehat”. Secara keseluruhan tingkat kesehatan bank dari segi *Earnings* (Rentabilitas) yaitu dengan menganalisis rasio *Return On Asset* (ROA) dalam mengendalikan biaya-biaya bank dikatakan “Sangat sehat”. Dan dari segi permodalan yang diwakili dengan menghitung rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank dikatakan “Sangat Sehat”. Hasil analisis tingkat kesehatan bank umum BUMN berdasarkan metode RGEC selama tahun 2012-2016 menunjukkan bahwa kesehatan bank berada pada Peringkat Komposit 1 (PK 1) yaitu terlihat dari keempat aspek yang diukur berupa *Risk Profile*, GCG,

Earnings, dan *Capital*, secara keseluruhan berada dalam peringkat “Sangat Sehat”(Santi, 2018).

Profil risiko bank, tata kelola perusahaan yang baik, dan nilai-nilai perusahaan yang berjalan perusahaan perbankan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 23 sampel perbankan menunjukkan *low risk* dan *low to moderate risk* dan hanya 1 perbankan yang menunjukkan moderate risk. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rating profil inheren risiko sebanding dengan kecukupan modal. Dengan kata lain sudah memenuhi peraturan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan risiko inheren tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara keseluruhan perbankan *go public* di Indonesia sebagai alternatif tempat berinvestasi bagi investor karena masih sehat dilihat dari modal minimum yang disyaratkan yaitu di atas modal minimum yang disyaratkan oleh regulator (Cahyaningtyas, Sasanti, & Husnaini, 2017).

Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, And Capital*) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank yang memiliki status kesehatan yang sehat pada tahun 2014 hingga 2016 adalah BCA Syariah dan BNI Syariah. Sementara bank yang berada dalam kondisi cukup sehat secara konsisten periode 2014 hingga 2016 adalah Bank Muamalat dan Bank Victoria Syariah. Sementara bank lain tingkat kesehatannya cukup volatile yaitu sehat dan cukup sehat(Rodiyah, 2017).


Pengaruh Tingkat Keunggulan Bank menggunakan Metode RGEC Dalam Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel NPL dan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IFI, tetapi kedua rasio ini pada dasarnya sudah dalam standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian variabel LFR, ROA dan CAR menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai IFI. dari ketiga variabel yang berpengaruh, diketahui bahwa ROA adalah variabel yang paling berpengaruh dengan 65,3% poin. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kesehatan Bank melalui RGEC memiliki pengaruh terhadap IFI, dilihat dari seberapa besar pengaruhnya dalam mengubah nilai IFI (Nicola & Sahala Manalu, 2017).

Analisis Metode RGEC Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada BPR Konvensional di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2011-2015 Bank selalu mendapatkan peringkat 1 atau sangat sehat. NPL perhitungan rasio dan LDR menggambarkan bank harus mengelola risiko dengan baik. assessment GCG menunjukkan tata kelola perusahaan telah dilakukan dengan baik. Perhitungan ROA dan NIM menunjukkan kemampuan bank untuk mencapai laba tinggi. perhitungan CAR selalu di atas batas minimum Bank Indonesia dianggap mampu mengelola modal. Namun, dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan bahwa metode RGEC tidak sepenuhnya cocok untuk diterapkan di BPR karena metode GCG menuntut lawan tidak dapat dipenuhi, karena data metode CGC tidak dipublikasikan di Bank Indonesia. Serta

sepenuhnya menjadi rahasia perusahaan (Herja Weli & Vargo Christian L.Tobing, 2017).

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa jurnal terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran